



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ratna Ambarwati**, bertempat tinggal di Dusun Sumberejo Rt.002 Rw.008, Sumberejo, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ambarsari**, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat Dalam II F/17, Rt.005 Rw.003, Tebet Barat, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada M. Gabriel Haryanto, S.H., M.M., M. Samudera Ali Syahbana Lubis, S.H., M.H. dan M. Farhan Fedhitama, S.H., M.H., Advokat pada LHS & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Yogya-Wonosari Km.7, Wiyorokidul No.1, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, email pengacaragabriel@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2023;

lawan:

1. **Ambar Ningsih**, bertempat tinggal di Villa Asia C 6/14, Susukan, Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, email ambar905@gmail.com., sebagai **Tergugat I**;
2. **Ambar Rini Astuti**, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat Dalam II F/17, Rt.005 Rw.003, Tebet Barat, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, email ambarini2000@gmail.com. sebagai **Tergugat II**;
3. **Rumdoko Amboro**, bertempat tinggal di Jl. Tebet Barat Dalam II F/17, Rt.005 Rw.003, Tebet Barat, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, email rumdokoamboro@yahoo.com sebagai **Tergugat III**;

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



4. **Ambar Wiyanti**, bertempat tinggal di 19 Adams Road, Cashmere, Queensland 4500, email [lucky.price@bigpond.com](mailto: lucky.price@bigpond.com), sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR & KRONOLOGI PERKARA

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 telah meninggal dunia seseorang yang bernama Bpk. SABARNO, bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam II F/17, Rt.005 Rw.003, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Jenazahnya kemudian dikremasi pada hari itu juga, namun Abu Jenazahnya baru dimakamkan di Desa Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 07 Juli 2022.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk. SABARNO menganut Agama Kristen dan telah menikah secara sah dengan Ibu Sudarmini yang juga penganut agama Kristen. Saat ini Ibu Sudarmini juga telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 26 September 2007, saat meninggal yang bersangkutan bertempat tinggal di Dusun Sumberejo Rt.002 Rw.008, Desa Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa tengah.
3. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung, yaitu :
 - a. RATNA AMBARWATI, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, tanggal 07 November 1965, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Dsn. Sumberejo Rt.02 Rw.08, Desa Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, Jawa tengah, saat ini tinggal di Klaten. Dalam hal ini adalah **Penggugat I**.
 - b. AMBAR WIYANTI, Perempuan, Lahir di Yogyakarta, tanggal 15 Februari 1968, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan:

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



WNA Australia, Alamat: 19 Adams Road, Cashmere, Queensland 4500, Australia. Dalam hal ini adalah **Tergugat IV**.

c. AMBARSARI, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 15 September 1969, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Tebet Barat Dalam II F/17, Rt.005 Rw.003, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah **Penggugat II**.

d. AMBAR NINGSIH, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 04 Mei 1972, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Villa Asia C 6/14, Desa Susukan, Kec. Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini adalah **Tergugat I**.

e. AMBAR RINI ASTUTI, Perempuan, Lahir di Jakarta, tanggal 18 November 1973, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Tebet Barat Dalam II F/17, Rt.005 Rw.003, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah **Tergugat II**.

f. RUMDOKO AMBORO, Laki-laki, Lahir di Jakarta, tanggal 30 Juni 1975, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: Jl. Tebet Barat Dalam II F/17, Rt.005 Rw.003, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah **Tergugat III**.

4. Bahwa pernikahan Bpk. SABARNO dengan Ibu SUDARMINI di atas adalah merupakan pernikahan satu-satunya, dan Alm. Bpk. SABARNO tidak mempunyai anak lain selain ke-enam anak kandungnya tersebut di atas.

5. Bahwa 6 (enam) orang anak kandung tersebut setelah meninggalnya Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI adalah menjadi Para Ahli waris yang berhak atas harta peninggalan keduanya. 6 (enam) orang anak kandung (Ahli waris) tersebut saat ini masih hidup semua dan tidak ada yang terhalang untuk menjadi ahli waris Alm. Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI, dan juga tidak ada ahli waris lainnya lagi yang berhak atas peninggalan / harta warisan Alm. Bpk. SABARNO & Ibu SUDARMINI tersebut.

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) adalah bagian dari 6 (enam) ahli waris tersebut, sehingga secara hukum mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembagian warisan ini.
7. Bahwa atas meninggalnya Alm. Bpk SABARNO dan Ibu SUDARMINI tersebut, selain meninggalkan 6 (enam) orang anak kandungnya (ahli waris) tersebut, juga telah meninggalkan harta waris yaitu sebagai berikut :
 - a. Sebidang Tanah & Bangunan, yang terletak di Dusun Sumberejo Rt.002 Rw.008, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah: $\pm 700 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.71/Sumberejo, Gambar Situasi No. 120/1973, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno.
 - b. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : $\pm 2240 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.01426/Sumberejo, Surat Ukur No. 186/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno.
 - c. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : $\pm 2090 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.01427/Sumberejo, Surat Ukur No. 187/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno.Harta waris tersebut di atas adalah merupakan harta waris peninggalan Alm. Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI yang belum dilakukan pembagian kepada ahli waris.
8. Bahwa dikarenakan Harta Warisan tersebut adalah berupa tanah dan lokasinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 Rbg, gugatan pembagian waris ini diajukan di Pengadilan Negeri Klaten.
9. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Bpk. SABARNO pada tanggal 02 Desember 2020 dan Pemakaman Abu Jenazahnya di Klaten pada tanggal 07 Juli 2022, Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) telah meminta kepada Para Tergugat untuk segera membagi harta warisan secara kekeluargaan/musyawarah, namun tidak berhasil dan tidak ada kesepakatan untuk membagi warisan tersebut. Upaya-upaya Para

Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk meminta pembagian harta warisan secara kekeluargaan dan/atau musyawarah yang telah dilakukan oleh Para Penggugat antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pada sekitar bulan Juli tahun 2022, yaitu beberapa hari setelah pemakaman Abu Jenazah Alm. Bapak Sabarno di Klaten, Penggugat I telah meminta secara lisan kepada Ahli waris lainnya agar segera dilakukan Pembagian Warisan Harta Peninggalan Alm. Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI. Namun belum ada yang menanggapi apakah setuju dilakukan pembagian atau tidak.
- b. Pada tanggal 04 Agustus 2022, Penggugat I telah meminta secara tertulis melalui Pesan/Chat di Group WhatsApp : Perjalanan Akhir 07.07.22, agar segera dilakukan Musyawarah atau Rembugan untuk Pembagian Warisan peninggalan Alm. Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI. Atas permintaan rembugan pembagian warisan dari Penggugat I tersebut, Para Tergugat melalui Pesan/Chat di Group WhatsApp : Perjalanan Akhir 07.07.22, menyatakan menolak untuk dilakukan penjualan warisan dan/atau pembagian warisan dengan alasan Alm. Bapak Sabarno semasa hidupnya berpesan agar warisan tidak dijual dan/atau tidak dibagi kepada Ahli Waris.
- c. Pada tanggal 21 Oktober 2022, Penggugat II telah meminta bantuan seorang Pendeta di Jakarta untuk mengajak berbicara secara baik-baik dengan Para Tergugat mengenai pembagian harta warisan peninggalan Alm. Bpk. Sabarno tersebut, namun justru tidak ditanggapi dengan baik, dan justru Para Penggugat dikomplain oleh Para Tergugat karena dianggap menyebarkan masalah keluarga kepada pihak luar.
- d. Pada tanggal 29 November 2022, Pengugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) melalui kuasa hukumnya, juga telah mengajukan permintaan Informasi Harta Warisan kepada Para Tergugat, yang kemudian minta untuk dilakukan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan dan/atau musyawarah, melalui suratnya No. 077 / WRS / LHS & PARTNERS / XI / YK-2022, Perihal : Permintaan Informasi Harta Warisan, tertanggal : 29 November 2022, namun permintaan tersebut juga tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



- e. Pada tanggal 23 Desember 2022, Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan permintaan pembagian warisan kepada Para Tergugat, atas ketiga tanah warisan yang berada di kabupaten Klaten, melalui suratnya No. 087/A/WRS/LHS&P/XII/YK-2022, Perihal : Permintaan Pembagian Tanah Warisan, tertanggal 23 Desember 2022, atas permintaan tersebut juga Para Tergugat juga tidak mau membaginya.
- f. Pada tanggal 23 Januari 2023, Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya mencoba untuk melakukan negosiasi dan/atau mediasi secara kekeluargaan untuk bermusyawarah melakukan pembagian warisan dengan mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Jakarta sesuai keinginan Para Tergugat tersebut, namun saat bertemu, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap menyatakan tidak akan membagi warisan, dengan alasan orangtuanya tidak menghendaki warisan tersebut dibagi.
- g. Pada tanggal 10 Januari 2023, Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya juga telah membuat Permohonan Pengaduan dan Permohonan Mediasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, untuk melakukan Mediasi dengan Para Tergugat tentang Pembagian Warisan Peninggalan Alm. Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI tersebut, melalui Suratnya No. 003/A/WRS/LHS&P/II/YK-2023.
- h. Pada tanggal 09 Februari 2023, tanggal 28 Februari 2023 dan tanggal 14 Maret 2023 atas Permohonan Mediasi yang dilakukan Penggugat I melalui Kuasa Hukumnya tersebut, telah dilakukan mediasi oleh kantor pertanahan kab Klaten berkaitan pembagian warisan tersebut, namun Para Tergugat tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut, baru pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 Para Tergugat Hadir dalam mediasi di Kantor Pertanahan Kab Klaten, yang mana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan jika akan dilakukan pembagian warisan maka mereka meminta bagian lebih besar dari yang lainnya. Tentunya hal tersebut ditolak oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) karena permintaan pembagian lebih besar tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah dan peraturan hukum yang berlaku.

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pada tanggal 22 Juni 2023, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengirimkan surat Somasi Pembagian Warisan kepada Para Tergugat, melalui suratnya No. 055/S/WRS/LHS&P/VI/YK-2023, tertanggal 22 Juni 2023, namun tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Para Tergugat dengan melakukan pembagian warisan secara kekeluargaan dan/atau musyawarah.
10. Bahwa karena permintaan pembagian harta warisan tersebut tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Para Tergugat sehingga tidak terjadi pembagian warisan secara kekeluargaan dan/atau musyawarah, maka Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian warisan ini ke Pengadilan Negeri Klaten.
11. Bahwa karena Para Pewaris dan Para Ahli Waris kesemuanya beragama Non Muslim, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bagian warisan dari 6 (enam) orang Ahli Waris dalam perkara ini adalah masing-masing mendapat 1/6 (satu per enam) bagian yang sama. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa bagian masing-masing Ahli waris dalam perkara ini adalah 1/6 (satu per enam) bagian yang sama.
12. Bahwa agar harta warisan tersebut di atas, dapat dibagi kepada 6 (enam) orang ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, maka perlu ditetapkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku Ahli Waris untuk dihukum membagi Harta Warisan tersebut di atas sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan yaitu masing-masing mendapatkan 1/6 (satu per enam) bagian yang sama.
13. Bahwa jika pembagian secara fisik/natura tersebut tidak dapat terlaksana, maka perlu ditetapkan agar diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dimuka umum harta warisan tersebut di atas, dan kemudian hasilnya dibagikan kepada Para Ahli Waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing.
14. Bahwa karena permintaan pembagian harta warisan tersebut sejak awal tidak ditanggapi dengan baik oleh Para Tergugat sehingga tidak pernah terjadi pembagian warisan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, maka Para Penggugat terpaksa harus melimpahkan perkara ini kepada Lawyer, Advokat dan/atau Pengacara, sehingga Para Penggugat harus menanggung biaya Jasa Lawyer, Operasional Penanganan Perkara

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



dan Sukses Fee Lawyer yaitu total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Oleh karenanya pantas dan patut jika dalam perkara pembagian warisan ini, sebelum harta warisan tersebut diatas dibagi kepada semua ahli waris (Para Penggugat dan Para Tergugat), maka harus ditetapkan dikurangi terlebih dahulu biaya Jasa Lawyer, Operasional Penanganan Perkara dan Sukses Fee Lawyer yang menjadi tanggungan Para Penggugat tersebut di atas.

15. Bahwa Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

PERMOHONAN / PETITUM

Atas dasar hal-hal yang kami sampaikan di atas, dengan ini Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama adalah merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Para Pewaris Almarhum Bpk. Sabarno dan Ibu Sudarmini.
3. Menetapkan bahwa Harta yang ditinggalkan Para Pewaris yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah & Bangunan, yang terletak di Dusun Sumberejo Rt.002 Rw.008, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah: $\pm 700 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.71/Sumberejo, Gambar Situasi No. 120/1973, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno.
 - b. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : $\pm 2240 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.01426/Sumberejo, Surat Ukur No. 186/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno.
 - c. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : ± 2090

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m², dengan Sertifikat hak Milik No.01427/Sumberejo, Surat Ukur No. 187/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno.

Adalah merupakan Harta Warisan yang belum dilakukan pembagian kepada Ahli waris.

4. Menetapkan bahwa bagian Ahli Waris atas harta peninggalan Pewaris Alm. Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Ratna Ambarwati (Penggugat I) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian.
 - b. Ambarsari (Penggugat II) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian.
 - c. Ambarningsih (Tergugat I) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian.
 - d. Ambar Rini Astuti (Tergugat II) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian.
 - e. Rumdoko Amboro (Tergugat III) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian.
 - f. Ambar Wiyanti (Tergugat IV) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian.
5. Menetapkan Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) telah terbebani membayar biaya jasa lawyer, operasional penanganan perkara dan sukses fee lawyer dalam pengurusan perkara ini dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan biaya tersebut harus dipotongkan terlebih dahulu kepada harta warisan tersebut, sebelum dibagi kepada 6 (enam) orang ahli waris tersebut.
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat, membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing setelah dikurangi biaya yang menjadi beban Para Pengugat untuk membiayai pengurusan perkara ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik/natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dimuka umum dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Para Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adi Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 telah meninggal dst...

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Bpk. Sabarno menganut dst...

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta)

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Bpk. Sabarno dan Ibu Sudarmini dst..

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta

4. Bahwa pernikahan Bpk. Sabarno dan Ibu Sudarmini dst..

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta

5. Bahwa 6 (enam) orang anak kandung dst...

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta

6. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) adalah bagian dst..

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta

7. Bahwa meninggalnya Alm. Bpk. Sabarno dan Ibu Sudarmini dst...

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta

8. Bahwa dikarenakan Harta Warisan tersebut adalah berupa tanah dst..

Tanggapan : Benar dan sesuai fakta

9. Bahwa setelah meninggalnya Alm. Bpk. Sabarno pada tanggal 02 Desember dst...

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan :

9.a

Tidak tepat faktanya bahwa Penggugat I mulai meminta pembagian waris setelah pemakaman abu Bapak Sabarno, pembicaraan pembagian waris telah diajukan sebelum abu dimakamkan tanggal 7 Juli 2022 (Percakapan wa group bapak ibu tanggal 26 Maret 2022). **Ref.bukti no. 1**

9.b

Adalah permintaan langsung dari Alm. Bpk Sabarno dan Almh. Ibu Sudarmini yang diutarakan ke semua anak untuk tidak menjual harta warisan. Almarhum orang tua kami menghendaki agar rumah dan tanah yang ditinggalkan bisa bermanfaat dan dinikmati oleh semua anak cucu dan **juga handai taulan dari keluarga besar almarhum** orang tua kami yang perlu tempat singgah sementara jika ke Jakarta/Klaten. Alm. Bpk. Sabarno, bahkan menulis surat kuasa bermeterai tanggal 17 Juli 2018 yang memberikan wewenang kepada Tergugat III untuk mengelola aset-aset Almarhum yang ada di Klaten karena saat itu Almarhum bersitegang dengan Penggugat I. **Ref. bukti no. 2**

Menindaklanjuti pentingnya amanah dari Bpk Sabarno yang pada waktu itu masih hidup dan **untuk mengkordinasikan lanjut arahan dari beliau** secara langsung terkait dengan keinginan beliau tersebut maka sebelum wafat sudah ada komunikasi via telepon antara tergugat I dan pengugat II, agar penggugat II segera datang ke Jakarta dan melakukan pertemuan bersama dengan anak anak lainnya dan Bpk. Sabarno di rumah Bpk. Sabarno di Tebet, namun dikarenakan adanya komunikasi lanjut via WA yang menimbulkan ketegangan antara tergugat I dan penggugat II, maka pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan. . **Ref. bukti no. 3**

Berikutnya setelah abu Alm. Bpk. Sabarno dimakamkan, telah terjadi komunikasi via WA grup keluarga yang membahas masalah amanah dan warisan beliau namun tidak menghasilkan keputusan bersama, maka menimbang bahwa masalah ini merupakan hal penting dengan jumlah nilai warisan yang cukup besar, dan nantinya keputusan bersama akan mengikat dan berketetapan sampai dikemudian hari dan untuk menjaga tali persaudaraan sampai selamanya, maka tergugat I dan tergugat III khususnya selaku anak laki-laki satu-satunya yang menerima kuasa dari

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Bpk. Sabarno untuk mengelola harta beliau, mengusulkan agar dilakukan pertemuan secara langsung bertatap muka untuk membahas masalah penting ini, namun tidak mendapatkan tanggapan, dan dari pihak Penggugat I dan II mengancam untuk melanjutkan masalah ini ke ranah hukum. **Ref. bukti no. 4 dan Ref. bukti no. 5**

9.c

Ibu Pendeta Meinita Wungo Damping adalah pendeta ketua jemaat GPIB Bukit Moria yang baru ditugaskan di gereja kami pada saat Almarhum Bapak Sabarno meninggal dan kami (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) justru pertama kali bertemu dengan Ibu Pendeta adalah pada saat perabuan Almarhum Bapak Sabarno. Beliau tidak mengenal keluarga kami sama sekali. Saran dari Ibu Pendeta melalui komunikasi per telepon saat itu adalah supaya kami semua (ahli waris Alm. Bpk Sabarno) berkumpul untuk membicarakan masalah ini dengan mengikutsertakan orang yang dituakan atau mengenal keluarga kami. Usul dari Ibu Pendeta tidak pernah ada tanggapan dari Penggugat I dan Penggugat II. **Ref. bukti no. 6**

9.d/9.e/9.f

Kami memiliki riwayat komunikasi yang baik dengan tim kuasa hukum pengugat yang diwakili oleh Bpk. Samudra Lubis, mulai dari surat awal No. 077/WRS/LHS & Partners?XI/YK – 2022 perihal Permintaan Informasi Harta Warisan yang diterima pada awal bulan Desember 2022 sampai dengan dilanjutkan pertemuan tatap muka secara langsung di Jakarta pada 22 Januari 2023. Pada pertemuan tersebut, kami telah menjelaskan keseluruhan perihal situasi yang dihadapi sehingga dari pihak kuasa hukum juga mendapatkan informasi yang berimbang sesuai dengan fakta dan kebenarannya dan tentunya harapan yang positif dari pertemuan tersebut. Jadi sangat tidak benar seturut pernyataan yang disampaikan pada kronologi bahwa permintaan informasi berkaitan dengan harta warisan tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya.

Selanjutnya kita juga pada 28 Januari 2023 sesuai dengan bukti chat WA juga melanjutkan kordinasi komunikasi dengan pihak kuasa hukum terkait dengan rencana sebelumnya untuk mengadakan pertemuan keluarga sebagai langkah untuk mediasi/musyawarah kekeluargaan. Namun jalur komunikasi kekeluargaan tersebut rupanya tidak mendapatkan peluang

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilaksanakan karena dari pihak Penggugat I dan II hanya mau bersedia berkomunikasi jika semua kehendak mereka (sesuai bukti chat WA terlampir) disetujui oleh Tergugat, jika tidak disetujui, sesuai perintah dari para Penggugat kepada kuasa hukumnya adalah sebaiknya dibatalkan saja rencana musyarah itu. (point no. 5 pada WA chat) Jadi pertemuan tersebut tidak terlaksana. **Ref. bukti no. 7, 8, 9, 10**

9.g

Sebagai warganegara yang taat hukum, kami telah menerima undangan mediasi BPN namun dikarenakan domisili kami tidak di Klaten dan bahkan ada juga yang tinggal di negara yang berbeda, dan kami semua adalah karyawan yang bekerja aktif pada perusahaan, dimana untuk mendapatkan izin dan khususnya yang dari luar negeri juga perlu waktu persiapan, maka baru pada panggilan ke III, Jumat 19 Mei 2023, kami bisa hadir sepenuhnya. Hal ini juga sudah kami komunikasikan sebelumnya ke pihak kuasa hukum Penggugat pada 9 Maret 2023 dan sebelumnya juga sudah menghubungi langsung Bpk. Sutikno mewakili pihak BPN Klaten untuk mengatur jadwalnya. **Ref. bukti no. 11**

9.h

Pada mediasi di kantor BPN yang juga dihadiri oleh semua pihak Penggugat, Tergugat, kuasa hukum, perwakilan BPN dan juga pak Lurah, kami tidak menemukan kesepakatan dikarenakan pihak Penggugat tidak membuka ruang untuk berdiskusi dengan hati nurani dan kejujuran, bahwa selama Alm. Bpk. Sabarno dan Almh. Ibu Sudarmini hidup di masa tua dan sakitnya, tidak semua anak dapat memberikan kontribusi yang sama, tidak semua anak memberikan waktu, energi, dukungan, penghiburan secara langsung dan juga biaya secara adil dan merata untuk mendukung orangtua kami. Adanya orientasi pribadi yang kuat hanya melihat hak pribadi tanpa menimbang adanya kewajiban individu yang hakikinya menjadi bagian yang tidak lepas dari kita sebagai manusia dan juga sebagai anak dari Alm. Bpk Sabarno. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan pihak BPN dan juga pak Lurah.

9.i

Kami telah menerima surat somasi dan kami juga sudah mengirimkan jawaban balasan dari surat tersebut, sehingga tidak benar ketika kami dianggap tidak pernah menanggapi dengan baik. **Ref. bukti no. 12.**

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, 11, 12, 13

Kami sebagai warna negara yang taat hukum telah menerima undangan panggilan dari pihak PN Klaten dan kami hadir mengikuti proses semua dari awal sampai dengan tahap mediasi sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh PN Klaten.

14 15

Melihat semua riwayat komunikasi dalam keluarga bahwa kami yang berkali-kali mengusulkan adanya jalur musyawarah kekeluargaan untuk mencari jalan keluar terbaik, termasuk opsi-opsi yang ditawarkan, kami jelas keberatan jika dituduhkan tidak menanggapi dengan baik berkaitan dengan masalah pembagian warisan ini. Keputusan menyewa kuasa hukum dan membawa masalah ini ke pengadilan adalah keputusan mandiri oleh pihak Penggugat I dan II, semua komitmen yang menyertai keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dari pihak Penggugat.

Maka berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat I, II, III dan IV memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan dan menetapkan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan :

1. Mengingat bahwa tujuan mulia dari amanah Alm. Bpk. Sabarno adalah untuk menjaga persaudaraan dari kami 6 anak beliau untuk terus terjalin dengan baik dengan secara bersama-sama mensyukuri dan menikmati warisan beliau yang ditinggalkan untuk anak cucunya. Hal mendasar lainnya adalah karena keluarga kami secara khusus Alm. Bpk. Sabarno pernah mengalami pengalaman yang menyedihkan karena kasus serupa oleh keluarga sendiri, sehingga beliau memutuskan bahwa warisan yang ditinggalkan harus bisa dinikmati oleh semua anak-anaknya, rumah untuk bisa ditempati ketika 6 anak berkumpul dan juga sawah untuk dinikmati dan hasilnya dipakai untuk biaya pemeliharaan rumah tersebut. Kami Tergugat I, II, III, IV menghormati keputusan dan amanah beliau, namun kami juga terbuka untuk musyawarah yang bisa membantu untuk kebaikan semua.
2. Menjadikan proses mediasi yang sudah berjalan sejauh ini dan arahan draft dari Bapak Hakim Mediasi untuk menjadi salah satu panduan pertimbangan putusan yang baik bagi sengketa warisan ini. Kami tidak

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan menolak kalau keputusan akhir ini adalah adanya proses lelang bagi semua harta Alm. Bpk. Sabarno. Kami mohon dapat diberikan keputusan yang membawa kepada perdamaian.

3. Memohon agar Majelis Hakim yang terhormat, menetapkan semua kewajiban biaya terhadap kuasa hukum Penggugat merupakan murni kewajiban pribadi dari Penggugat I dan II dan tidak bisa menjadikan hal ini kewajiban bersama bagi Tergugat I-IV. Kami juga telah berulang kali mengingatkan dan meminta mereka berfikir ulang terkait konsekuensi dari adanya kewajiban keuangan terhadap jasa tersebut kepada pihak I dan II. Hal tersebut jelas diluar tanggung jawab kami.

Kami tidak pernah menyetujui dan telah mengingatkan bahwa proses hukum sampai ke Pengadilan bisa berpotensi mempengaruhi harmonisasi rasa persaudaraan kita semua. Kami sangat menyesalkan karena sesungguhnya kami bersaudara, selalu ada ruang untuk musyawarah kekeluargaan dan belum kita jalankan dengan maksimal sejauh ini, kami semua sudah berusia lanjut, perdamaian di hari tua sampai kami wafat nantinya tentu menjadi hal yang terindah dan diingat sebagai pelajaran bersaudara yang baik bagi anak cucu kami di masa berikutnya.

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan rasa persaudaraan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-23122020-0023 atas nama Sabarno, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174012412360001 atas nama Sabarno, telah dicocokkan tidak ada aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sumberejo Nomor 145/503/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pemakaman Abu Jenazah Nomor 032/Sek/MJ.BM/VII-2022 tanggal 1 Juli 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sumberejo Nomor 145/417/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5301.700940.0135 atas nama Ny. Sudarmini, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310264711650002 atas nama Ratna Ambarwati, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 428/DISP/JS/1990 atas nama Ratna Ambarwati tanggal 13 Maret 1990, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310261708070001 atas nama kepala keluarga Iman Hidayat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174015509690007 atas nama Ambarsari telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1144/P/JS/1984 atas nama Ambar Sari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174012805121023 atas nama Ambarsari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Bukti Legalisir di Kedutaan RI Australia tanggal 2 Mei 2024, surat telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.13;

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Ratna Ambarwati dan Ambarsari tanggal 22 Mei 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 30.2803 atas nama kepala keluarga Sabarno, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00071 terletak di Desa Sumberejo atas nama pemegang Hak Sabarno, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 11190806100071 tanggal 28 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 NOP 33.10.710.006.006-0188.0, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1426 terletak di Desa Sumberejo atas nama pemegang hak Sabarno, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 11190806101426 tanggal 28 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 NOP 33.10.710.006.009-0047.0, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 terletak di Desa Sumberejo atas nama pemegang hak Sabarno, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.22;

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 11190806101427 tanggal 28 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 NOP 33.10.710.006.011-0001.0, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 03029/22.2005/1905 atas nama kepala keluarga Rizal R. Tuwanakota, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 09.5301.681173.0231 atas nama Ambar Rini Astuti, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174010505100061 atas nama kepala keluarga Harijo Supardhan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 09.5301.300675.0320 atas nama Rumdoko Amboro, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174011901097431 atas nama kepala keluarga Sabarno, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 09.6301.650268.0204 atas nama Ambar Wiyanti, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp Pengakuan Alamat Ambarwiyanti, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Surat Permintaan Informasi Harta Warisan Nomor 077/WRS/LHS&PARTNERS/XI/YK-2022 tanggal 29 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.32;
33. Fotokopi gambar foto Mediasi antara Lawyer Penggugat dengan Para Tergugat pada tanggal 23 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Surat Permintaan Pembagian Tanah Warisan Nomor 087/A/WRS/LHS&P/II/YK-2023 tanggal 23 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.34;
35. Fotokopi Surat Pengaduan dan Permohonan Mediasi Nomor 003/A/WRS/LHS&P/II/YK-2023 tanggal 10 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.35;
36. Fotokopi Surat Undangan Mediasi I Nomor 070/UND-33.10.600.MP.01.02/II/2023 tanggal 16 Januari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.36;
37. Fotokopi Surat Undangan Mediasi II Nomor MP.02.01/212.33.10/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.37;
38. Fotokopi Surat Undangan Mediasi III Nomor 298/UND-33.10.600.MP.01.02/III/2023 tanggal 3 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.38;
39. Fotokopi Surat Undangan Mediasi IV Nomor 427/UND-33.10.600.MP.01.02/IV/2023 tanggal 12 April 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.39;
40. Fotokopi Surat Penyelesaian Pekerjaan Permasalahan SHM Nomor 71/Sumberejo, Klaten Selatan, Klaten Nomor MP.01.02/541-33.10/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.40;
41. Fotokopi Surat Somasi Pembagian Warisan Nomor 055/S/WRS/LHS&P/VI/YK-2023 tanggal 22 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda P.41;

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Kesepakatan Biaya Jasa Hukum antara M. Gabriel haryanto, SH, MM dengan Ny. Ratna Ambarwati tanggal 20 Mei 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.42;
43. Fotokopi Surat Kesepakatan Biaya Jasa Hukum antara M. Gabriel haryanto, SH, MM dengan Ny. Ambarsari tanggal 20 Mei 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.43;
44. Fotokopi Akta Notaris Kesepakatan Biaya Lawyer Nomor 06 tanggal 27 Desember 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.44;
45. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp Ratna Ambarwati di Grup WA Perjalanan Akhir tanggal 4 dan 24 Agustus 2022, surat bukti mana dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.45;
46. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp Ambarsari di Grup WA Perjalanan Akhir tanggal 25 Agustus 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.46;
47. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp Ambarningsih di Grup WA Perjalanan Akhir tanggal 17 Agustus 2022 dan 24 Oktober 2022, dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.47;
48. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp Ambar Rini Astuti di Grup WA Perjalanan Akhir tanggal 18 Agustus 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.48;
49. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp Rumdoko Amboro di Grup WA Perjalanan Akhir tanggal 17 Agustus dan 23 Oktober 2022, dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.49;
50. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp Ambr Wiyanti di Grup WA Perjalanan Akhir tanggal 18 dan 19 Agustus 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.50;
51. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp dari Ambarsari dengan Ratna Ambarwati tanggal 21 Oktober 2022, dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.51;

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Screenshoot Pesan WhatsApp dari Ratna Ambarwati dengan Deesy Majelis Bukit Moria tanggal 22 Oktober 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda P.52;
53. Fotokopi Surat Keterangan/ Pernyataan Sdr. Iman Hidayat tanggal 5 Juni 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.53;
54. Fotokopi Kwitansi Biaya Perbaikan Rumah atas nama Ibu Ambarwati, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.54;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RETNO HANDAYANI;

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan dalam perkara pembagian waris Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat yang adalah anak-anak dari pak Sabarno dan bu Sudarmini karena dulu bertetangga satu RT;
- Bahwa pak Sabarno sudah meninggal tahun 2020 sedangkan bu Sudarmini meninggal lebih dahulu kira-kira tahun 2007;
- Bahwa alm. Sabarno dan Sudarmini meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu: Ambarwati (Penggugat I), Ambarsari (Penggugat II), Ambarningsih (Tergugat I), Ambar Rini (Tergugat II), Rumdoko Amboro (Tergugat III), dan Ambar Wiyanti (Tergugat IV);
- Bahwa alm. Sabarno dan keluarga tinggal dan punya rumah di Jakarta, kadang-kadang pulang ke Klaten;
- Bahwa bu Sudarmini dimakamkan di Sumberejo dan pak Sabarno meninggal di Jakarta dikremasikan dan abunya kemudian dikubur satu liang lahat dengan bu Sudarmini;
- Bahwa pak Sabarno dan anak-anaknya semua beragama Kristen;
- Bahwa alm. Sabarno meninggalkan harta warisan 1 (satu) rumah di Dusun Sumberejo RT.2/RW.6, Desa Sumberejo, Kec. Klaten Selatan,

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Klaten dan 2 (dua) tanah sawah dekat perlintasan kereta api, Desa Sumberejo;

- Bahwa rumah pak Sabarno sekarang ditempati oleh Penggugat I dengan batas-batas :
 - Utara : rumah Sariman;
 - Barat : rumah Suradi;
 - Selatan : Jalan;
 - Timur : Jalan;
- Bahwa yang menggarap sawah peninggalan adalah Harun, sebelumnya digarap Trimo;
- Bahwa masalah pembagian waris pernah diselesaikan secara keluarga di rumah Klaten yang sekarang ditempati Ambarwati (Penggugat I) tetapi tidak berhasil sehingga diajukan ke pengadilan;
- Bahwa Ambarwati menempati rumah obyek sengketa sedangkan rumah di Jakarta ditempati Ambar Rini (Tergugat II);
- Bahwa rumah dan tanah sawah sudah bersertifikat tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan;

2. PRIYANTO;

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan dalam perkara pembagian waris Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat I, Ambarwati, karena bertetangga rumah berjarak 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa bu Sudarmini meninggal tahun 2007 karena sudah tua dan dimakamkan di Sumberejo dan pak Sabarno meninggal tahun 2020 saat Covid dikremasikan dan dimakamkan tahun 2022, hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi yang membuat batu nisan;
- Bahwa pak Sabarno beragama Kristen dan pemakaman juga secara agama Kristen;
- Bahwa pak Sabarno dan bu Sudarmini meninggalkan 6 (enam) orang anak yang perempuan dengan nama depan Ambar dan yang laki-laki biasa dipanggil Koko, tetapi Saksi tidak mengenal mereka kecuali Penggugat I, Ambarwati;

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Sabarno dan keluarga tinggal dan punya rumah di Jakarta, kadang-kadang pulang ke Klaten dan Saksi kadang bertemu pak Sabarno kalau pulang ke Klaten;
- Bahwa alm. Sabarno meninggalkan harta warisan 1 (satu) rumah di Dusun Sumberejo RT.2/RW.6, Desa Sumberejo, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan 2 (dua) tanah sawah dekat perlintasan kereta api, Desa Sumberejo;
- Bahwa rumah pak Sabarno sekarang ditempati oleh Penggugat I dengan batas-batas :
 - Utara : rumah Sariman
 - Barat : rumah Suradi
 - Selatan : Jalan
 - Timur : Jalan
- Bahwa yang menggarap sawah dan mengambil hasilnya adalah saudara pak Sabarno;
- Bahwa masalah pembagian waris pernah dimusyawarahkan secara keluarga tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa awalnya yang mempermasalahkan adalah adiknya yang di Jakarta dan Saksi mendengar ada yang minta lebih dari harta warisan;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarwati/ Klaten Tiwuk di group Bapak Ibuk tanggal 26 Maret 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-01;
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Bapak Sabarno ke Rumdoko Amboro tanggal 17 Juli 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-02;
3. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarningsih dengan Ambarsari/Yaik tanggal 20 Juni 2019, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-03;
4. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Rumdoko Amboro/ Oko tanggal 24 September 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-04;

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarwati/ Klaten Tiwuk di Group perjalanan akhir tanggal 24 Oktober 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-05;
6. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarsari/Yaik Oz tanggal 23 Oktober 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-06;
7. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarningsih kepada Samudera Lubis tanggal 12 Desember 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-07;
8. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarningsih kepada Samudera Lubis tanggal 30 Desember 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-08;
9. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambar Ningsih kepada Samudera Lubis tanggal 18 Januari 2023, dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-09;
10. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarningsih kepada Samudera Lubis tanggal 28 Januari 2023, dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarningsih kepada Samudera Lubis tanggal 9 Maret 2023, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Surat Jawaban Somasi pihak Tergugat tanggal 4 Juli 2023, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarningsih /Nining Bojong di Group bapak ibuk tanggal 27 Maret 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarsari/Yaik Oz di Group bapak ibuk tanggal 19 Agustus 2022, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Ambarningsih/Nining Bojong ke Pengadilan ODS Perdata, screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-15;

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Ikhtisar Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 77/PUU-XVIII/2020p, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Artikel di www.hukumonline.com tanggal 31 Juli 2013 tentang Honor Pengacara Tak Bisa Dibebankan kepada Lawan, screenshot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 002803 atas nama Subarno, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ambar Wiyanti, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ambar Ningsih, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Ambar Rini Astuti, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Rumdoko Amboro, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi Screenshot Pesan WA Ambar Rini Astuti di group perjalanan akhir tanggal 5 dan 16 Oktober 2023, screenshot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan dari Sdr. harun Praseto tanggal 6 Juni 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-24;
25. Fotokopi Screenshot Pesan WA Ambar Astuti dengan Gabriel haryanto tanggal 15 Mei 2024, screenshot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-25;
26. Fotokopi Surat Usulan Penyelesaian Masalah Warisan Almarhum bapak Sabarno tanggal 15 Mei 2024, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-26;

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Usulan Kedua Penyelesaian Masalah Warisan Almarhum bapak Sabarno tanggal 8 Juni 2024, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi Surat Tanggapan Atas Usulan Pembagian Harta Warisan dari Pihak Penggugat tanggal 15 Juni 2024, telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi Catatan Pengeluaran Renovasi Rumah Jakarta, surat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-29;
30. Fotokopi Surat Tanggapan Atas Usulan Kedua Pembagian Warisan dari Pihak Penggugat tanggal 15 Juni 2024, surat bukti mana telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-30;
31. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Rumdoko Amboro tanggal 4 November 2022, surat bukti mana dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-31;
32. Fotokopi Screenshoot Pesan WA Rumdoko Amboro tanggal 24 Oktober 2022, surat bukti mana dari screenshoot HP dan bermeterai cukup diberi tanda T.I-32;
33. Fotokopi Laporan Penilaian Aset Sawah 2.240 M2 (Aset I), surat bukti mana telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-33;
34. Fotokopi Laporan Penilaian Aset Sawah 2.090 M2 (Aset II), surat bukti mana telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-34;
35. Fotokopi Laporan Penilaian Aset Rumah Klaten (Aset III), surat bukti mana telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-35;
36. Fotokopi Laporan Penilaian Aset Rumah Jakarta (Aset IV), surat bukti mana telah dicocokkan tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) dan bermeterai cukup, diberi tanda T.I-36;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat masing-masing

Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat I, guna mempersingkat isi putusan ini, maka tidak diulang kembali penulisannya dalam putusan dan hanya diberikan penomoran tanda bukti surat sesuai pihak yang mengajukan;

Menimbang bahwa selain bukti surat Para Tergugat tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan pembagian harta warisan Bapak SABARNO yang bertempat tinggal di Tebet Barat Dalam II F/17, RT.005 RW.003 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Bapak SABARNO pada tanggal 2 Desember 2020 telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak SABARNO menganut agama Kristen dan telah menikah secara sah dengan Ibu SUDARMINI yang juga penganut agama Kristen yang telah meninggal dunia lebih dahulu tanggal 26 September 2007;
- Bahwa Bapak SABARNO dan Ibu SUDARMINI telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yaitu : 1) RATNA AMBARWATI, 2) AMBAR WIYANTI, 3) AMBARSARI, 4) AMBAR NINGSIH, 5) AMBAR RINI ASTUTI, 6) RUMDOKO AMBORO;

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Bapak SABARNO juga telah meninggalkan harta waris yakni :
 - a. Sebidang Tanah & Bangunan, yang terletak di Dusun Sumberejo Rt.002 Rw.008, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah: $\pm 700 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.71/Sumberejo, Gambar Situasi No. 120/1973, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno;
 - b. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : $\pm 2240 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.01426/Sumberejo, Surat Ukur No. 186/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno;
 - c. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : $\pm 2090 \text{ m}^2$, dengan Sertifikat hak Milik No.01427/Sumberejo, Surat Ukur No. 187/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak : Sabarno;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembagian waris harta peninggalan Bapak SABARNO, dalam dalil gugatannya para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk segera membagi harta warisan secara kekeluargaan/musyawarah, namun tidak berhasil dan tidak ada kesepakatan untuk membagi warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya para Tergugat menyatakan bahwa ada permintaan langsung dari Alm.Bapak SABARNO dan Almh.Ibu SUDARMINI yang diutarakan ke semua anak untuk tidak menjual harta warisan yang menghendaki agar rumah dan tanah yang ditinggalkan bisa bermanfaat dan dinikmati oleh semua cucu dan juga handai taulan dari keluarga besar almarhum orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Alm.Bapak SABARNO dan Almh. Ibu SUDARMINI ?;

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Alm.Bapak SABARNO dan Almh. Ibu SUDARMINI memiliki harta peninggalan ?

3. Apakah benar terhadap harta peninggalan tersebut belum dibagi waris ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-54 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Retno Handayani dan Saksi Priyanto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-23122020-0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2020 dan bukti surat tertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Klaten Selatan tanggal 21 Juli 2023 tentang Surat Keterangan Nomor 145/503/VII/2023 serta Saksi Retno Handayani dan Saksi Priyanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bapak SABARNO telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2020 di Jakarta yang abu jenazahnya kemudian dibawa ke Klaten dimakamkan di Klaten pada tanggal 7 Juli 2022 dan kuburannya satu liang lahat dengan Ibu SUDARMINI yang berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 145/417/VI/2023 yang menerangkan bahwa Ibu SUDARMINI telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2007 karena sakit dan dimakamkan di Budho, Gudang Klaten Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 428/DISP/JS/1990 yang menerangkan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 7 Nopember 1965 telah lahir RATNA AMBARWATI anak perempuan dari pasangan suami-isteri SABARNO dan SUDARMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1144/P/JS/1984 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 15 September 1969 telah lahir AMBAR SARI anak perempuan dari pasangan suami-isteri SABARNO dan SUDARMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-15 berupa Kartu Keluarga Nomor 30.2803 atas nama Kepala Keluarga SABARNO alamat Tebet Barat Dalam II RT.05 RW.03 yang menerangkan bahwa AMBARWATI,

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARWIYANTI, AMBARSARI, AMBARNINGSIH, AMBAR RINIASTUTI dan RUMDOKO AMBORO adalah anak-anak dari SABARNO dengan isteri bernama SUDARMINI;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat tertanda P-8, P-1 dan P-15 berupa fotokopi dari fotokopi, namun oleh karena apa yang tertuang dalam bukti surat tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat, maka Hakim menilai bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 yang pada pokoknya bukti surat berupa fotokopi dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 KUHPerdara pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara disebutkan menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama semua menurut peraturan dibawah ini;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada sama sekali perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Alm. Bapak SABARNO dan Ibu SUDARMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap Petitum ke-2 dari gugatan para Penggugat yakni agar Pengadilan Negeri Klaten menetapkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama adalah merupakan ahli waris yang sah menurut hukum dari para Pewaris Almarhum Bapak SABARNO dan Ibu SUDARMINI dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Bapak SABARNO memiliki harta warisan/harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-16 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 71 Desa Sumberejo menerangkan bahwa yang berhak atas nama SABARNO, berdasarkan bukti surat tertanda P-19 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1426 Desa Sumberejo Klaten Selatan diterangkan sebagai pemegang hak adalah SABARNO, serta berdasarkan bukti surat tertanda P-22 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 Sumberejo Klaten Selatan menerangkan bahwa pemegang hak adalah SABARNO;

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-16, P-19 dan P-22 juga merupakan bukti surat berupa fotokopi, namun oleh karena apa yang terkandung dari semua bukti surat tersebut telah diakui kebenarannya oleh para Tergugat dan terhadap ketiga harta peninggalan tersebut telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) maka bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke-3 dari gugatan para Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap harta peninggalan Bapak SABARNO telah dibagikan kepada seluruh ahli warisnya ?

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk segera membagi harta warisan secara kekeluargaan/musyawarah, namun tidak berhasil dan tidak ada kesepakatan untuk membagi warisan tersebut, sementara dalam dalil bantahannya para Tergugat menyatakan bahwa ada permintaan langsung dari Alm.Bapak SABARNO dan Almh.Ibu SUDARMINI yang diutarakan ke semua anak untuk tidak menjual harta warisan yang menghendaki agar rumah dan tanah yang ditinggalkan bisa bermanfaat dan dinikmati oleh semua cucu dan juga handai taulan dari keluarga besar almarhum orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara para Penggugat dan para Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap harta peninggalan Alm. Bapak SABARNO dan Almh. Ibu SUDARMINI yakni orang tua para Penggugat dan para Tergugat belum dibagi waris sebagaimana bukti surat tertanda P-32 sampai dengan P-43 yang menunjukkan berbagai upaya para pihak untuk melakukan musyawarah tentang pembagian waris harta peninggalan Bapak SABARNO;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I, T.II, T.III, T.IV-1 sampai dengan T.I, T.II, T.III, T.IV-36 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat yaitu bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV-2, berupa Surat Kuasa

Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Bapak SABARNO dan Tergugat III menurut penilaian Majelis Hakim adalah merupakan surat kuasa untuk melakukan pengelolaan asset Bapak SABARNO ketika Bapak SABARNO masih hidup sebagaimana bukti usrat tertanda T.I,T.II,T.III,T.IV-29 tentang Catatan Pengeluaran Renovasi Rumah Jakarta;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat tertanda T.I,T.II,T.III,T.IV-1-3 sampai dengan T.I,T.II,T.III,T.IV-11-13-14-23-25-31-32 adalah merupakan bukti elektronik tentang percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang menurut penilaian Majelis Hakim terhadap bukti tersebut masih membutuhkan validasi untuk menentukan keauthentikannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.I, T.II, T.III, T.IV-12-26-27-28-33-34-35-36 berupa fotokopi dari fotokopi tentang jawaban Somasi Pembagian Warisan Alm Bapak SABARNO serta beberapa usulan tentang penyelesaian masalah warisan Al.Bapak SABARNO menunjukan hubungan tentang adanya sengketa pembagian waris antara para Penggugat dengan para Tergugat yang diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.I,T.II,T.III, T.IV-24 berupa surat pernyataan Harun Prasetyo menunjukan bahwa dua bidang sawah harta peninggalan Alm.Bapak SABARNO dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1426 dan Nomor 1427 Desa Sumberejo dikelola oleh Harun Prasetyo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.I-18-19-20-21-22, T.II-18-19-20-21-22, T.III-18-19-20-21-22, T.I-18-19-20-21-22 oleh karena telah diakui kebenarannya yakni yang menunjukan hubungan antara para Tergugat dengan Alm.Bapak SABARNO dan Almh. Ibu SUDARMINI, maka oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya maka dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat dalam persidangan, Majelis Hakim sama sekali tidak mendapati bukti surat yang dapat menguatkan dalil jawaban para Tergugat bahwa terhadap harta peninggalan Alm.Bapak SABARNO tidak boleh dijual seperti dalam surat wasiat secara tertulis dan oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawabannya;

Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 833 KUHPdata maka sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang orang yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm.Bapak SABARNO dan Almh.Ibu SUDARMINI telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan/warisan dan memiliki 6 orang anak yakni 1) AMBARWATI, 2) AMBARWIYANTI, 3) AMBARSARI, 4) AMBARNINGSIH, 5) AMBAR RINIASTUTI dan 6) RUMDOKO AMBORO maka sesuai ketentuan Pasal 852 KUHPdata yang menegaskan bahwa anak-anak sekalian dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap harta warisan/harta peninggalan Alm.Bapak SABARNO dan Almh. Ibu SUDARMINI, para Penggugat dan para Tergugat memiliki besaran bagian yang sama dan oleh karena ada 6 (enam) orang anak kandung Alm.Bapak SABARNO dan Almh.Ibu SUDARMINI, maka masing-masing anak memperoleh 1/6 (satu per enam) dari harta warisan/harta peninggalan Alm.Bapak SABARNO dan Almh.Ibu SUDARMINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum ke-4 dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 tentang pembayaran jasa advokat/lawyer menurut Majelis Hakim, petitum tersebut tidaklah tepat ditujukan kepada para Tergugat, oleh karena penggunaan jasa advokat/lawyer dikehendaki oleh para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani sehingga melahirkan hubungan hukum perikatan antara para Penggugat dengan advokat/lawyernya serta konsekuensinya termasuk masalah biaya penggunaan jasa advokat/lawyer yang tetap menjadi tanggungan para Penggugat;

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap terhadap petitum ke-5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 oleh karena dimaksudkan agar putusan dapat dijalankan sehingga putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi menjadi menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat, membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik/natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dimuka umum atau pihak lain yang disepakati para pihak dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai prosedur/ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang;

Memperhatikan Pasal 830, 832, 833, 852 KUHPdata, HIR, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama adalah merupakan Ahli Waris yang sah menurut Hukum dari Para Pewaris Almarhum Bpk. Sabarno dan Ibu Sudarmini;
3. Menetapkan bahwa Harta yang ditinggalkan Para Pewaris yang berupa:
 - a. Sebidang Tanah & Bangunan, yang terletak di Dusun Sumberejo Rt.002 Rw.008, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah: kurang lebih 700 (tujuh ratus) meter persegi, dengan Sertifikat hak Milik No.71/Sumberejo, Gambar Situasi No. 120/1973, Atas Nama Pemegang Hak: Sabarno;

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



- b. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : kurang lebih 2240 (dua ribu dua ratus empat puluh) meter persegi, dengan Sertifikat hak Milik No.01426/Sumberejo, Surat Ukur No. 186/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak: Sabarno;
- c. Sebidang Tanah Sawah, yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kab. Klaten, Propinsi Jawa Tengah, luas tanah : kurang lebih 2090 (dua ribu Sembilan puluh) meter persegi, dengan Sertifikat hak Milik No.01427/Sumberejo, Surat Ukur No. 187/Sumberejo/2002, tanggal 28-2-2002, Atas Nama Pemegang Hak: Sabarno;

Adalah merupakan Harta Warisan yang belum dilakukan pembagian kepada Ahli waris;

4. Menetapkan bahwa bagian Ahli Waris atas harta peninggalan Pewaris Alm. Bpk. SABARNO dan Ibu SUDARMINI di atas adalah sebagai berikut:
 - 1) Ratna Ambarwati (Penggugat I) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian;
 - 2) Ambarsari (Penggugat II) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian;
 - 3) Ambarningsih (Tergugat I) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian;
 - 4) Ambar Rini Astuti (Tergugat II) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian;
 - 5) Rumdoko Amboro (Tergugat III) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian;
 - 6) Ambar Wiyanti (Tergugat IV) sebesar: 1/6 (satu per enam) bagian.
5. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama dengan Para Penggugat, membagi harta warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara fisik/natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dimuka umum atau pihak lain yang disepakati para pihak dan hasil penjualannya diserahkan kepada Para Penggugat dan Para

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai prosedur/ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh kami Budi Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H. dan Alfa Ekotomo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Suharyanti, S.H.

TTD

Alfa Ekotomo, S.H,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Budi Setyawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mohammad Ridwan Agus Rahardjo, S.H.

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;
5. PNBP	:	Rp60.000,00;
6. Panggilan	:	Rp615.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.257.000,00;

Jumlah : Rp2.057.000,00;
(dua juta lima puluh tujuh ribu Rupiah)

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Kln